



**PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

SURAT IZIN OPERASIONAL TK
NOMOR : 0015/OPS.TK/DPM-PTSP/IX/2024

Berdasarkan:

1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP No.66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. PP No.4 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Keerom;
5. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021 tentang Perincian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom;
6. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom;

Memberikan Izin Operasional TK, Kepada :

TK AL AZHAR ARSO IV

Nama Pengelola TK	: RUMINI, S.Pd. I
Alamat TK	: Jl. Salam B Kampung Arso Pura Distrik Skanto
Jenis Pendidikan	: TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Distrik	: SKANTO
Kampung	: ARSOPURA
Nomor NPWP	: 01.252.204. 1-952 000
Nomor Rekomendasi	: 420/1262/2024
Dinas Teknis	: DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEEROM
Provinsi	: P A P U A

Ijin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Sebagai berikut :

1. Ijin Operasional ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapa pun yang memasuki tempat Lembaga Pendidikan.
2. Harus memasang Papan dan mencantumkan nomor izin.
3. Apabila ada perubahan Penanggung Jawab harap melaporkan kepada Bupati Keerom c/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini akan ditinjau kembali.



BERLAKU S/D 18 SEPTEMBER 2029

Dikeluarkan di : KEEROM
Pada Tanggal : 18 September 2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEEROM
VINSENSIUS JEHANDU, SE., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19720216 199803 1 011

Tembusan :

1. Kepala Distrik Skanto ;
2. Kepala Desa Kampung Arsopura-
3. Arsip.